



**PROVINSI JAWA TIMUR  
WALIKOTA PROBOLINGGO**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 216 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sebagai tindak lanjut peningkatan disiplin dan kinerja pegawai guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138.);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 88).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai adalah Aparatur Sipil

Negara yang bekerja di Pemerintah Kota Probolinggo.

4. Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KTP ASN adalah Atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dipakai dalam menjalankan tugas.
5. Lambang Daerah adalah lambang daerah Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo.

## BAB II

### KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

- (1) KTP ASN terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas :
  - a. lambang daerah;
  - b. nomor kode instansi;
  - c. tulisan pemerintah kota probolinggo;
  - d. nama perangkat daerah;
  - e. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian (khaky), beserta atribut dan kelengkapannya; dan
  - f. nama pegawai.
- (3) Bagian belakang terdiri atas :
  - a. nama pegawai;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. nama jabatan struktural/fungsional;
  - d. golongan daerah;
  - e. unit kerja;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. nama terang, pangkat, nip dan tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
  - h. stempel sekretariat daerah Kota Probolinggo; dan
  - i. *barcode* sesuai dengan nomor induk pegawai.

#### Pasal 3

Tulisan pada bagian belakang KTP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berwarna hitam.

#### Pasal 4

- (1) Bahan KTP ASN terbuat dari bahan khusus (*white blank card*) dengan warna

dasar putih;

- (2) Dimensi dari bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah persegi panjang sudut tumpul dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,3 cm.

#### Pasal 5

Nomor Kode Instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e berukuran 3,5 cm x 4 cm.
- (2) Warna latar belakang foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e didasarkan pada jabatan eselon.
- (3) Warna latar belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri atas :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna oranye untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Dimensi Stempel Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf h adalah bulat.
- (2) Dimensi Stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 2 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 1,8 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 1 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,4 cm.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Kewenangan pembuatan/penyediaan KTP ASN ada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah selain yang mempunyai kewenangan pembuatan/penyediaan KTP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilarang membuat dan menerbitkan Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 10

Pengadaan KTP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini, berlaku efektif terhitung mulai tanggal 2 Januari tahun 2020.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014


SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 216 TAHUN 2019  
 TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA  
 KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PROBOLINGGO

**BENTUK KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA**

**Tampak Depan**



**Tampak Belakang**



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 216 TAHUN 2019  
TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA  
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO

**NOMOR KODE PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

01. Sekretariat Daerah
02. Sekretariat DPRD
03. Inspektorat
04. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
05. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
06. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
07. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
09. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Perhubungan
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. RSUD dr. Moh. Saleh
24. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Mayangan
25. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kanigaran
26. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kedopok
27. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kademangan

28. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Wonoasih

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN